



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nulfa,i Alias Wahid;
2. Tempat lahir : Kolono;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Kolono;

Terdakwa Nulfa,i Alias Wahid ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;

Terdakwa Nulfa,i Alias Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Terdakwa Nulfa,i Alias Wahid ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa Nulfa,i Alias Wahid ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Arham;
2. Tempat lahir : Puungkoilu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arham ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa Arham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Terdakwa Arham ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa Arham ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID dan Terdakwa II. ARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Barang*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID dan Terdakwa II. ARHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. (satu) Unit Mesin Penyedot Pasir bermerk/ tipe Toyota Rino;
  - b. 1 (satu) buah Pipa Penyedot Pasir berwarna Putih dengan panjang 13 cm dan diameter 11 cm;

*Dikembalikan kepada Saksi SUMANTRI;*

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil adilnya dengan keyakinan, dan dari hati nurani yang terdalam;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Poso agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan para Terdakwa didalam perkara ini terhadap requisitor kami tanggal 9 Mei 2018;
3. Tetap menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam requisitor (tuntutan) tanggal 9 Mei 2018 yang telah kami sampaikan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para Terdakwa merasa sangat berat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa yaitu Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID, dan Terdakwa II. ARHAM, bersama-sama dengan Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM (**Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah**), dan beberapa orang masyarakat yang belum diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 13.40 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan September 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2016 Bertempat di Lokasi Galian C milik Saksi SUMANTRI Alias ACO yang terletak di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Barang yaitu Mesin Penyedot Pasir bermerek Toyota Rino dan beberapa Pipa Penyedot Pasir milik Saksi SUMANTRI Alias ACO**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, masyarakat Desa Kolono yang berjumlah beberapa orang mendatangi Lokasi Galian C milik Saksi SUMANTRI Alias ACO (berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI) dan kemudian melakukan Kekerasan terhadap barang-barang yang berada di lokasi tersebut dengan cara memukul pipa-pipa rangkaian penyedotan pasir dari sungai dengan menggunakan kayu-kayu yang merupakan tiang penyangga pipa-pipa tersebut sampai pipa-pipa tersebut rusak dan pecah kemudian sebagian masyarakat membakar papan-papan tempat penampungan pasir yang tempatnya berdekatan dengan pipa-pipa tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain yang bergabung dengan masyarakat Desa Kolono yang mendatangi tempat tersebut kemudian turun ke sungai menuju tempat Mesin Penyedot Pasir terpasang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain melepas dan merusak Pipa-pipa paralon yang terpasang di Mesin Penyedot, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain mendorong Mesin Penyedot ke arah laut melalui pesisir pantai sehingga rakit yang memuat Mesin Penyedot Pasir tersebut terbalik dan mengakibatkan Mesin Penyedot Pasir tenggelam dan terendam air laut. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang masyarakat meninggalkan Mesin Penyedot Pasir tersebut dan pergi dari lokasi itu;

Bahwa Kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM, dan beberapa orang masyarakat yang belum diketahui identitasnya tersebut terhadap Barang yaitu Mesin Penyedot Pasir bermerek Toyota Rino dan beberapa Pipa Penyedot Pasir milik Saksi SUMANTRI Alias ACO dilakukan ditempat umum karena

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



bertempat di tepi jalan dan mudah dikunjungi orang banyak atau dilihat banyak orang;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa masyarakat yang belum diketahui identitasnya tersebut menyebabkan Mesin Penyedot Pasir bermerek Toyota Rino serta rangkaian Pipa-pipanya milik Saksi SUMANTRI Alias ACO yang sebelumnya terpasang dan berfungsi dengan baik menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi SUMANTRI Alias ACO selaku pemilik dari Lokasi Galian C berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI, beserta barang-barang yang ada didalamnya mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID, dan Terdakwa II. ARHAM sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa yaitu Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ARHAM, dan Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM (**Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah**), dan beberapa orang masyarakat yang belum diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 13.40 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan September 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam Tahun 2016 Bertempat di Lokasi Galian C milik Saksi SUMANTRI Alias ACO yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu Mesin Penyedot Pasir bermerek Toyota Rino dan beberapa Pipa Penyedot Pasir milik Saksi SUMANTRI Alias ACO.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, masyarakat Desa Kolono yang berjumlah beberapa orang mendatangi Lokasi Galian C milik Saksi SUMANTRI Alias ACO (berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI) dan kemudian melakukan Pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di lokasi tersebut dengan cara memukul pipa-pipa rangkaian penyedotan pasir dari sungai dengan menggunakan kayu-kayu yang merupakan tiang penyangga pipa-pipa tersebut sampai pipa-pipa tersebut rusak dan pecah kemudian sebagian masyarakat membakar papan-papan tempat penampungan pasir yang tempatnya berdekatan dengan pipa-pipa tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain yang bergabung dengan masyarakat Desa Kolono yang mendatangi tempat tersebut kemudian turun ke sungai menuju tempat Mesin Penyedot Pasir terpasang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain melepas dan merusak Pipa-pipa paralon yang terpasang di Mesin Penyedot, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain mendorong Mesin Penyedot ke arah laut melalui pesisir pantai sehingga rakit yang memuat Mesin Penyedot Pasir tersebut terbalik dan mengakibatkan Mesin Penyedot Pasir tenggelam dan terendam air laut. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang masyarakat meninggalkan Mesin Penyedot Pasir tersebut dan pergi dari lokasi itu;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa masyarakat yang belum diketahui identitasnya tersebut menyebabkan Mesin Penyedot Pasir bermerek Toyota Rino serta rangkaian Pipa-pipanya milik Saksi SUMANTRI Alias ACO yang sebelumnya terpasang dan berfungsi dengan baik menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi SUMANTRI Alias ACO selaku pemilik dari Lokasi Galian C berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI, beserta barang-barang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalamnya mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID, dan Terdakwa II. ARHAM sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa yaitu Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ARHAM, dan *Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah)*, dan beberapa orang masyarakat yang belum diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 13.40 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan September 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam Tahun 2016 Bertempat di Lokasi Galian C milik Saksi SUMANTRI Alias ACO yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, ***Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Petambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, masyarakat Desa Kolono yang berjumlah beberapa orang mendatangi Lokasi Galian C milik Saksi SUMANTRI Alias ACO (*berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI*) dan kemudian melakukan Pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di lokasi tersebut dengan cara memukul pipa-pipa rangkaian penyedotan pasir dari sungai dengan menggunakan kayu-kayu yang merupakan tiang penyangga pipa-pipa tersebut sampai pipa-pipa tersebut rusak dan pecah kemudian sebagian masyarakat membakar papan-papan tempat penampungan pasir yang tempatnya berdekatan dengan pipa-pipa tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain yang bergabung dengan masyarakat Desa Kolono yang mendatangi tempat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



tersebut kemudian turun ke sungai menuju tempat Mesin Penyedot Pasir terpasang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain melepas dan merusak Pipa-pipa paralon yang terpasang di Mesin Penyedot, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang lain mendorong Mesin Penyedot ke arah laut melalui pesisir pantai sehingga rakit yang memuat Mesin Penyedot Pasir tersebut terbalik dan mengakibatkan Mesin Penyedot Pasir tenggelam dan terendam air laut. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa orang masyarakat meninggalkan Mesin Penyedot Pasir tersebut dan pergi dari lokasi itu;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias BAPAK BAIM dan beberapa masyarakat yang belum diketahui identitasnya tersebut menyebabkan Mesin Penyedot Pasir bermerek Toyota Rino serta rangkaian Pipa-pipanya milik Saksi SUMANTRI Alias ACO yang sebelumnya terpasang dan berfungsi dengan baik menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi SUMANTRI Alias ACO selaku pemilik dari Lokasi Galian C berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI, beserta barang-barang yang ada didalamnya mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan Kepada Sdr. SUMANTRI, beserta lampiran I, lampiran II dan lampiran III atas Surat Keputusan Bupati Morowali tersebut, Saksi SUMANTRI Alias ACO telah mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam/batuan menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam/batuan kepada Saksi SUMANTRI Alias ACO;  
Perbuatan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID, dan Terdakwa II. ARHAM sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMANTRI Alias ACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 13.40 Wita di Lokasi Galian C milik Saksi yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali terjadi pembakaran dan pengrusakan mesin penyedot pasir dan bak penampungan pasir milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat dani tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saudara RADI yang mana para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan yaitu bak penampungan pasir sungai dan mesin penyedot pasir dan ditenggelamkan kedalam laut;
- Bahwa berat mesin sekitar 2 (dua) ton dan sekarang mesin-mesin tersebut tidak bisa dipakai lagi/ rusak;
- Bahwa menurut informasi dari RADI yang tenggelamkan yaitu IRWAN dan SALAMUN;
- bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar  $\pm$  Rp. 170.000.000,- belum lagi dengan mesin-mesin lain dan alat-alat lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RADI Alias KUCU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah Pembakaran dan Pengrusakan mesin penyedot pasir dan bak penampungan pasir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C milik yang terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama IRWAN dan SALAMUN (Kepala Desa) datang dilokasi dan melihat banyak masa dan masyarakat, sedang memukul pipa-pipa sampai pecah dan rusak, dan ada yang merusak mesin penyedot pasir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi takut dan bersembunyi di pohon kayu kemudian menelpon pada bos SUMANTRI menceritakan kalau mesin dan pipa dirusak oleh massa dan disitu juga ada para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat namun tidak tahu siapa yang membakar, karena sudah banyak orang dan melihat api sudah menyala kemudian saksi keluar dari persembunyian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung para Terdakwa melakukan pembakaran namun melihat api sudah menyala;
- Bahwa saksi tidak melihat persis apa yang dilakukan oleh para Terdakwa namun melihat ada dilokasi saat itu berada diantara massa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi IKRAMUDIN Alias SAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C milik yang terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali terjadi pengrusakan mesin penyedot pasir dan pembakaran bak penampungan pasir;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat nanti mendengar berita dari masyarakat baru menuju ke lokasi dan melihat disana ada IRWAN dan SALAMUN;
- Bahwa saksi melihat mesin serta pipa-pipa sudah terabakar dan saksi takut, keudian bersembunyi di kayu-kayu;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa sambil kumpul-kumpul;
- Bahwa saksi melihat pembakaran namun tidak tahu siapa yang membakar, karena sudah banyak orang dan melihat api sudah menyala kemudian saksi keluar dari persembunyian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran, hanya melihat api sudah menyala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 4. Saksi SALAMUN RUSDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C milik yang terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali terjadi pengrusakan dan pembakaran;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak perusahaan SUMANTRI beroperasi dari tahun 2011 tidak pernah ada masalah, nanti ada persoalan pada saat mesin mulai menyedot pasir dipantai yang kadang siang kadang malam dan masyarakat marah dan tidak terima;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dilokasi dengan IRWAN, dan masyarakat datang dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran pipa-pipa namun saya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah massa;
- Bahwa para Terdakwa ada dilokasi, namun bukan para Terdakwa sebagai pelaku utama karena masyarakat banyak saat itu dan yang membakar serta merusak saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa para Terdakwa bersama masyarakat ikut mendorong mesin, dan saksi juga ikut mendorong ke arah keluar sungai namun ditengah jalan mesin telah terbongkar dan terhampar dan terisi pasir;
- Bahwa pada siang itu saksi berada dimesjid, dan ada pembicaraan mengenai mesin penyedot pasir tersebut dan saksi sampaikan pada masyarakat nanti dilaporkan pada Bupati, namun saat itu tidak ada kesepakatan dan pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh IRWAN datang dilokasi karena masyarakat sudah banyak dan pipa dan mesin masih terpasang namun masyarakat sudah membuka pipa dan melepaskan dari mesin dan disitu juga ada para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 5. Saksi SITI MASNAH Alias MASNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C milik Sumantri terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali ada masalah pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa saat kejadian disampaikan oleh Bapak Sumantri untuk pergi ke lokasi, kemudian sampai di lokasi dan saat itu tempat penampungan pasir sudah terbakar dan tidak ada orang yang saksi temui ditempat itu;
- Bahwa kemudian lokasi saksi foto dengan hp dan kirim lewat WA kepada Pak Sumantri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar bak penampungan pasir karena saat tiba dilokasi saksi tidak menemukan orang disitu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi IRWAN ,S.Sos. Alias ARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 ada masalah antara Bapak Sumantri dengan masyarakat dan telah diselesaikan oleh Pemerintah;
- Bahwa kemudian dari Pemerintah, diadakan rapat dan tinjau lapangan, dan terdapat penyimpangan dan masalah itu dibuat berita acara untuk memberhentikan penambangan dan semua ijin;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 diadakan rapat lagi dan diadakan kunjungan ke lokasi dan diperintahkan lagi untuk memberhentikan penambangan dan semua ijin, dan Bapak Sumantri diminta untuk memberhentikan semua kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada kejadian hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C milik Sumantri terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, masa sudah banyak dan merusak mesin dan pipa-pipa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembakaran hanya pembakaran sampah;
- Bahwa setahu saksi mesin sampai saat ini masih dipakai dan masih jalan, sedangkan pipa-pipa hanya dibuka saja dan diamankan, tidak dirusak;
- Bahwa setelah shalat jumat saksi pergi ke lokasi, dan masyarakat dianjurkan untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak perhatikan lagi apakah para Terdakwa ada, karena sudah banyak massa;
- Bahwa saat itu saksi berada dibagian atas dekat massa, sedangkan posisi alat dibagian bawah dan massa membuka pipa-pipa dengan gergaji;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut menarik tali mesin agar mesin tidak jatuh kesungai;
- Bahwa setahu saksi mesin sampai saat ini masih ada dilokasi dan masih melakukan operasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi AWALUDIN SAUBALELO Alias PAPA BAIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali milik Sumantri terjadi pengrusakan mesin penyedot pasir;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu saksi berada di Mesjid Babbusalam Desa Kolono untuk shalat Jumat berjamaah dan di dalam Mesjid, masyarakat bercerita kalau ada lagi mesin penyedot pasir beroperasi;
- Bahwa selesai shalat, masyarakat sudah banyak keluar sambil berteriak dan menuju ke lokasi penambangan pasir;
- Bahwa saksi bersama para Terdakwa juga pergi ke lokasi, sesampainya di lokasi sudah banyak massa melepas pipa penyedot pasir, kemudian saksi bersama para Terdakwa pergi ke tempat mesin penyedot pasir tersebut, disitu sudah banyak masyarakat sedang melepas pengikat pipa yang disambung ke mesin penyedot, dan kemudian saksi juga ikut mendorong, menarik rakit mesin penyedot pasir agar tidak hanyut;
- Bahwa mesin didorong ke dekat pantai dan saat didorong ada pula masyarakat yang membuka pipa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang ikut mendorong mesin karena saksi ikut-ikutan mendorong;
- Bahwa setausaksi tidak ada yang meggerakkan massa saat itu, hanya spontan massa untuk bergerak;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bear dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali terjadi pengrusakan mesin penyedot pasir milik Pak Sumantri;
- Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa berada di Mesjid Babbusalam Desa Kolono untuk shalat Jumat berjamaah dan saat di dalam Mesjid, masyarakat ada bercerita yang mana ada lagi mesin penyedot pasir beroperasi;
- Bahwa setelah selesai shalat, masyarakat sudah banyak keluar sambil berteriak dan menuju ke lokasi penambangan pasir, dan terdakwa juga ikut bersama masyarakat, sesampainya di lokasi sudah banyak massa melepas pipa penyedot pasir, kemudian terdakwa ikut masyarakat pergi ke tempat mesin penyedot pasir tersebut, disitu sudah banyak masyarakat sedang melepas pengikat pipa yang disambung ke mesin penyedot, dan saat itu terdakwa juga ikut mendorong, menarik rakit mesin penyedot pasir agar tidak hanyut;
- Bahwa mesin saat itu di dornng ke pantai, dan ada juga yang membuka pipa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan siapa-siapa yang ikut mendorong karena banyak orang, dimana Terdakwa ikut-ikutan saja mendorong mesin;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang membakar mesin karena saat Terdakwa pulang masih banyak orang yang tinggal dlokasi;
- Bahwa saat itu jabatan Terdakwa selaku Kaur Umum di Desa dan sekarang menjabat sebagai Kepala Desa;

### TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 13.00 wita di lokasi galian C milik Pak Sumantri terletak di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali terjadi pengrusakan mesin penyedot pasir;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa berada di Mesjid Babbusalam Desa Kolono untuk shalat Jumat berjamaah dan saat itu di dalam Mesjid, masyarakat ada bercerita yang mana ada lagi mesin penyedot pasir beroperasi;
- Bahwa setelah selesai shalat, masyarakat sudah banyak keluar sambil berteriak dan menuju ke lokasi penambangan pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut bersama masyarakat yang pergi ke lokasi, sesampainya di lokasi sudah banyak massa melepas pipa penyedot pasir;
- Bahwa Terdakwa hanya datang kesitu dan melihat-lihat sambil merokok;
- Bahwa kalau ada yang membakar mesin Terdakwa tidak lihat karena Terdakwa cepat pulang pulang sedangkan masih banyak orang yang tinggal disitu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Pasir bermerk/ tipe Toyota Rino;
- 1 (satu) buah Pipa Penyedot Pasir berwarna Putih dengan panjang 13 cm dan diameter 11 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pengrusakan atau Kekerasan terhadap barang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.40 Wita di Lokasi Galian C milik Sdr. SUMANTRI yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirusak berupa mesin penyedot pasir, rangkaian pipa-pipa dan bak penampungan pasir;
- Bahwa adapun yang merusak barang berupa mesin penyedot pasir dan pipa yang terdapat pada mesin tersebut adalah massa masyarakat Desa Kolono dimana para terdakwa juga ada dilokasi pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini para Terdakwalah yaitu 1. NULFA"l Alias WAHID, dan Terdakwa 2. ARHAM sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri, dimana para Terdakwa pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga majelis hakim berkesimpulan kalau para Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 . Unsur Dengan Terang Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dilapangan pada saat terjadinya pengrusakan terhadap barang berupa mesin penyedot pasir milik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



saksi Sumatri di lokasi tambang galian C pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 13.40 Wita di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh masyarakat Desa Kolono setelah melakukan shalat Jumat bergerak dari Mesjid Babbusalam Desa Kolono menuju kelokasi galian C milik Sumantri untuk melakukan protes terhadap mesin yang beroperasi mengambil pasir di sungai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pula menjelaskan kalau ikut bersama dengan massa ketika itu dan ikut mendorong mesin penyedot pasir dari dalam air/sungai sampai kedarat/pinggir sungai;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat terbuka yang tidak tertutup untuk umum, dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Usur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersamaan seketika itu juga, seperti mengangkat satu benda yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan dengan bersama-sama suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan barang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.40 Wita di Lokasi Galian C milik saksi Sumantri Alias Aco berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/IUP.B/DESDM/IX/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Radi Alias Kucu, saksi Ikramudin Alias Sau, saksi Salamun Rusdi, saksi Irwan, S.Sos. Alias Arya dan saksi Awaludin menerangkan kalau pada awalnya melihat massa berada di lokasi galian C milik Sumantri dimana para Terdakwa juga ikut dalam rombongan massa Desa Kolono;

Menimbang, bahwa kemudian oleh saksi Radi Alias Kucu yang melihat Irwan bersama Salamun (Kepala Desa Kolono) saat itu bersama dengan massa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat berada di lokasi kejadian sehingga saksi merasa takut dan pergi bersembunyi dibalik pohon dan melihat para massa memukul-mukul pipa penyedot pasir serta mendorong mesin penyedot pasir yang ada ditengah sungai kepinggir sungai;

Bahwa saat itu juga saksi Radi Alias Kucu kemudian menelpon saksi Sumatri Alias Aco kalau sedang terjadi pengrusakan di lokasi tambang pasir milik saksi Sumantri , kemudian saksi saksi Sumantri menelpon saksi Siti Masnah Alias Masnah untuk melihat kerusakan serta mengambil foto barang-barang yang rusak;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada seorang pun yang dapat memastikan dan melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sumantri Alias Aco, para saksi hanya melihat para Terdakwa berada diantara massa yang melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menerangkan juga ikut dalam rombongan massa yang memprotes adanya penambangan pasir yang dilakukan oleh saksi Sumantri Alias Aco dengan menggunakan mesin alat penyedot pasir karena dikawatirkan akan merusak lingkungan sekitar Desa Kolono;

Bahwa Terdakwa I pula mengakui kalau ikut membuka sambungan pipa bukan memukul, kemudian pipa-pipa tersebut dikumpulkan, sedangkan mesin yang ada didalam tengah sungai dengan menggunakan pelampung Terdakwa I juga ikut mendorong sampai ketepi sungai;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa II menerangkan memang ikut melakukan aksi memprotes saat itu bersama dengan massa namun tidak melakukan pengrusakan dan hanya datang dan duduk melihat apa yang dilakukan oleh massa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa II tersebut tidak didukung dengan adanya bukti yang kuat terhadap penyangkalan tersebut sehingga atas keterangan Terdakwa II tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dikarenakan secara psikologis massa mungkin Terdakwa II melakukan tindakan membuka pipa serta mendorong mesin penyedot pasir sebagai rasa kebersamaan dan solidaritas dalam melakukan kegiatan aksi memprotes penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan milik saksi Sumantri Alias Aco dengan menggunakan mesin alat penyedot pasir;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa ketika bersama dengan para massa yang memprotes penambangan pasir yang dilakukan oleh saksi Sumantri Alias Aco walupun hanya sekedar membuka sambungan pipa serta mendorong mesin penyedot pasir tanpa seisin dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam nota pembelaannya menguraikan kedudukan saksi Sumantri Alias Aco yang sama sekali tidak melihat kejadian dan hanya mendengar laporan dari saksi Radi Alias Kucu sehingga keterangan saksi Sumantri Alias Aco tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi yang lain dan keterangan para Terdakwa sendiri yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain telah membuktikan kalau para Terdakwa telah melakukan tindak yang bertentangan dengan hukum, sehingga kesaksian saksi Sumantri Alias Aco dapat dipandang sebagai kesaksi yang didukung dengan bukti yang lainnya;

Bahwa sedangkan mengenai kerugian yang dialami oleh saksi Sumantri Alias Aco sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan kapasitas majelis dalam perkara ini sebatas hanya mengenai perbuatan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan atas perbuatan para Terdakwa membuka serta mendorong mesin penyedot pasir dari tempatnya tanpa seisin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan terhadap barang sehingga unsur ke-tiga ini pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya (requisitor) memohonkan agar para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada para Terdakwa majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa apabila memperhatikan perbuatan para Terdakwa yang awalnya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat Desa Kolono ketika selesai sholat jumat pada tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita menuju lokasi pertambangan milik saksi Sumantri Alias Aco dalam rangka memprotes pertambangan yang dilakukan oleh saksi Sumantri Alias Aco tambang galian C berupa pasir degan menggunakan alat mesin penyedot pasir karena dikuatirkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh massa pertambangan pasir tersebut akan merusak lingkungan sekitar area pertambangan Desa Kolono;

Bahwa kemudian oleh massa ketika mendorong mesin yang ada didalam sungai kepinggir sungai sampai didekat pantai sedangkan pipa-pipa penyedot pipa sambungannya diputuskan/dirusak dan dikumpulkan serta bak penampungan pasir yang terbuat dari kayu juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa apabila melihat rangkaian peristiwa tersebut yang dilakukan para Terdakwa dengan massa saat itu, bukan semata-mata kehendak para Terdakwa yang timbul dari niatan batin para Terdakwa akan tetapi didorong oleh karena adanya tindakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain itu pula kedudukan Terdakwa I yang saat ini selaku Kepala Desa Kolono, yang diharapkan oleh masyarakat dapat menjalankan roda pemerintahan Desa Kolono dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas apabila dipandang dari kualitas perbuatan para Terdakwa dan asas manfaat penghukuman sangat berat ditanggungkan kepada para Terdakwa sehingga menurut hemat majelis terhadap penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa dari sudut pandang rasa keadilan adalah dianggap paling tepat sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Pasir bermerk/ tipe Toyota Rino, 1 (satu) buah Pipa Penyedot Pasir berwarna Putih dengan panjang 13 cm dan diameter 11 cm, yang telah disita dari saksi Sumantri Alias Aco maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumantri Alias Aco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Tidak adanya perdamaian antara korban dan para Terdakwa;
- Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I merupakan Kepala Desa Kolono saat Ini yang diharapkan dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID dan Terdakwa II. ARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin penyedot pasir bermerk/tipe Toyota Rino;
  - 1 (satu) buah pipa penyedot pasir berwarna putih dengan panjang 13cm dan diameter 11cm;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumantri Alias Aco;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Sein, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syawaludin, S.H., dan Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lousje Kumowal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yulianto Alwi Latif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syawaludin, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lousje Kumowal, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21